

## Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta

Hardita Rahma Safitri<sup>1</sup>, Nelfi Afri Yanty<sup>2</sup>, Siska Adelia<sup>3</sup>, Tasya Kusumaningtyas<sup>4</sup>, Mohammad Sofyan<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

<sup>5</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta - Indonesia

Koresponden: [tasyakusumaningtyassq@gmail.com](mailto:tasyakusumaningtyassq@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pendekatan studi kasus, diketahui bahwa Pemerintah melalui Provinsi DKI Jakarta akan menanggung 100% pajak atas penghasilan tersebut sehingga tidak membebani perusahaan maupun karyawan. Pembebasan pungutan pajak dari gaji karyawan setiap bulan ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat sebagai antisipasi melambatnya perekonomian nasional.

**Keywords:** *Implementasi Kebijakan; PPh 21; Covid-19.*

### PENDAHULUAN

Pada masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali hal yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Tentu hal tersebut membatasi kita untuk beraktivitas. Tadinya kita mengerjakan segala sesuatu secara langsung tetapi pada masa pandemi seperti mengharuskan kita untuk secara online atau tidak langsung.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Mis-informasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Bagi para wajib pajak di Indonesia tentu menemui kendala dalam hal pelaporan pajak. Untuk itu pemerintah telah membuat sebuah strategi dalam hal ini untuk memudahkan para wajib pajak untuk pelaporan pajak dan hal lainnya. Pemerintah membuat peraturan didalam PMK-44/PMK.03/2020 dimana para pengusaha diberikan insentif untuk membantu perekonomian di masa Pandemi. Lalu Pemerintah memperluas peraturan sebelumnya karena dirasa masih ada beberapa sektor yang belum tercakup dalam peraturan tersebut.

Pemerintah membuat peraturan tersebut untuk Masa September 2020 – 31 Desember 2020. Peraturan tersebut memuat 5 jenis pajak yaitu, Pertama, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi. Ketiga, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% diberikan agar cash flow wajib pajak tetap sehat sehingga mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan cash flow wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan perekonomian di Indonesia dapat berjalan. Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

Penelitian mengenai Implementasi Pemerintah dalam Kebijakan PPh 21 masa pandemi covid-19 banyak sekali perusahaan yang melakukan Pengurangan hubungan kerja (PHK), *Work From Home* (WFH) bahkan perusahaan mengalami kebangkrutan dalam penerapan PSBB di daerahnya masing-masing. Dalam penerapan PSBB kegiatan perekonomian tidak stabil karena adanya pembatasan jaga jarak (*social distancing*) sehingga turunnya minat konsumen yang menyebabkan pendapatan menurun. Hal tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Dengan adanya hal tersebut masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dalam pandemi Covid-19 pemerintah UU nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan pada masa pandemi. Peraturan tersebut membuat kebijakan perpajakan menjadi berubah. Hal tersebut berkaitan karena pada banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan selama pandemi ini, sehingga pemerintah membuat peraturan perpajakan mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pajak karyawan yang ditanggung pemerintah.

#### TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan fiskal pemerintah di saat pandemi Covid-19 harus fokus pada tiga hal, yaitu (Darussalam, 2020):

1. Fokus pada upaya menanggulangi aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan.
2. Instrumen fiskal haruslah berperan sebagai *aid* atau membantu pihak-pihak yang terdampak pelemahan ekonomi. Setiap sektor atau kelompok masyarakat kegiatan ekonominya terpengaruh pandemi harus segera 'diselamatkan'.
3. Perlunya untuk mendorong permintaan total (*aggregate demand*). Ketersediaan permintaan dalam masyarakat akan tetap menjamin berputarnya roda perekonomian.

Estimasi dampak pandemi Covid-19 masih beragam, tetapi analisis awal menunjukkan dampak kontraksi PDB terhadap penerimaan pajak akan sangat signifikan. Hal ini juga diperkuat dengan pengalaman krisis tahun 2008 yang menunjukkan adanya penurunan *tax ratio* di saat krisis dan tidak langsung pulih bahkan di saat ekonomi mulai pulih. pandemi harus dilihat sebagai momentum solidaritas pajak (Darussalam, 2020).

Dengan adanya pandemi yang memberikan tekanan bagi seluruh sendi perekonomian, diperlukan suatu pendalaman mengenai sejauh mana setiap pihak telah berkontribusi secara adil. Adanya momentum untuk meninjau ulang ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat melalui sistem pajak. Pada dasarnya, tanpa pajak yang kuat, mustahil negara ini dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakatnya (Vanistendael, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ata Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk

bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Korona (Perpu Nomor 1 Tahun 2020, 2020).

Sejalan dengan adanya hal tersebut, menteri keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebelumnya berlaku per tanggal 1 April 2020.


Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat meringankan bebas masyarakat pada masa pandemi ini. Pada masa pandemic Covid-19 ini banyak sekali keuangan masyarakat yang tidak stabil, oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa fasilitas atau keringanan untuk pajak penghasilan.

Pada masa pandemic Covid-19 ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Hal ini meliputi perusahaan yang memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawannya.

Untuk mengimplementasikan Kebijakan Pph 21 dalam Pandemi Covid-19 di Jakarta, maka diperlukan suatu sosialisasi pajak terhadap perusahaan atau masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 ini. Banyaknya yang masih belum mengetahui tentang fasilitas ini maka diperlukan adanya penerapan dari sisi pemerintah, agar dapat terealisasi tujuan pemerintah untuk masyarakat.

Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu (Tahir, 2014):

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, maka perlu adanya kepatuhan dari birokrasi terhadap birokrasi di atasnya. Hal tersebut bertujuan agar Implementor dapat menjalankan kebijakannya dengan baik dan benar. Diharapkan dengan adanya kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi yang di atasnya, maka implementor akan tanggap terhadap apa yang harus dilakukan, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Dengan adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah dalam pemberian insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah, maka kebijakan akan berjalan dengan lancar dan seharusnya. Diharapkan perusahaan dapat mengerti tata cara mendapatkan insentif PPh 21 untuk karyawan.
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Pelaksanaan dan dampak (Manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah dapat membuat kebijakan menjadi terlaksana. Hal tersebut dapat menciptakan sebuah keberlanjutan agar dapat berrjalannya penerapan ini sesuai dengan tujuan.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas dan menggerus perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi II pada Maret lalu. Berbeda dari paket jilid I senilai Rp 10,3 triliun sebagai insentif untuk mendorong sektor pariwisata yang lesu akibat virus corona, paket stimulus II berisi sejumlah kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk memberikan daya dukung bagi sektor manufaktur.

---

Pemerintah menganggarkan Rp 22,9 triliun sebagai insentif untuk mengatasi dampak disrupsi ekspor dan impor akibat wabah pneumonia Wuhan yang melanda dunia. Salah satu kebijakan fiskal di dalamnya adalah relaksasi pajak berupa skema pembebasan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 karyawan.

Fasilitas PPh Pasal 21 yang diatur dalam **PMK-23 j.o. PMK-44** adalah PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP). Yang ketentuannya sebagai berikut:

1. **Berlaku untuk sektor tertentu.** Fasilitas PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku bagi industri tertentu yang memiliki kode KLU sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A PMK-23 (440 KLU) dan diperluas sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A PMK-44 (1.062 KLU). Pembebasan pajak dinilai akan menaikkan daya beli sekaligus mengurangi beban perusahaan yang mengalami tekanan arus kas.
2. **Hanya untuk pendapatan sampai dengan Rp 200 juta setahun.** Pembebasan pajak ini tidak berlaku untuk semua karyawan, melainkan terbatas hanya untuk mereka yang pendapatannya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun, atau kira-kira setara dengan Rp 16,6 juta sebulan. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan bruto. Bagaimana dengan karyawan yang memiliki gaji lebih dari itu? Anda tetap wajib memotong pajak penghasilannya setiap bulan seperti biasa.
3. **Berlaku untuk enam bulan.** Relaksasi pajak penghasilan bukan berarti penghapusan kewajiban untuk selamanya, yang tentu saja akan memengaruhi penerimaan APBN. Skema ini hanya berlaku untuk jangka waktu enam bulan, terhitung sejak April 2020.

Pasal 2 ayat (4) PMK-23 dan Pasal 2 ayat (5) PMK-44 menjelaskan bahwa insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada karyawan, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawan. Sehingga pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya tetap wajib membayarkan PPh Pasal 21 DTP secara tunai kepada karyawan sesuai perhitungan. (Karyawan tetap dapat menikmati insentif PPh Pasal 21 DTP)

Perhitungan PPh Pasal 21 DTP dan *Take Home Pay* karyawan yang bekerja pada pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya adalah sesuai contoh pada lampiran huruf B nomor 4 PMK-44. Untuk mengantisipasi berbagai dampak wabah COVID-19 pada perekonomian Indonesia (KEMENKEU, 2020):

1. Terbit PMK No. 28/PMK.03/2020. Jadi dalam penanganan COVID-19 ini terdapat barang dan jasa yang diperlukan yaitu obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan perawatan untuk pasien, dan/atau peralatan pendukung lainnya. Objek jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik manajemen, jasa persewaan, dana tau jasa pendukung lainnya diberikan fasilitas PPN tidak dipungut,” ungkap Dirjen Pajak. Selain itu, PMK ini juga mengatur mengenai fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan PPh 22 impor dari April sampai dengan September 2020.
2. Kemenkeu melalui DJP menetapkan PMK No. 23/PMK.3/2020 yang merupakan pemberian insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak virus corona. Suryo menjelaskan pada PMK ini, relaksasi yang diberikan adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta, pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan, dan restitusi PPN yang dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir dan importir. PPh 21 yang tidak dipotong diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pembebasan PPh Badan

diharapkan dapat menguatkan cashflow perusahaan,” jelas Suryo. Selanjutnya, ia juga menyebutkan sampai dengan 21 April 2020 sudah ada 15.384 permohonan online atas pembebasan PPh yang disetujui oleh DJP. Untuk PPh 21 dilaporkan sebanyak 9.610 permohonan, PPh pasal 22 impor tercatat 2.905 permohonan, PPh pasal 23 sebanyak 53 permohonan, dan PPh pasal 25 2.816 permohonan disetujui.

3. DJP juga memberikan insentif bagi WP untuk go public dan yang menjual 40% saham di lantai bursa akan diberikan potongan 3% dari tarif PPh Badan Go Public yaitu 19% untuk tahun 2020 sd 2021 dan pada 2022 akan turun lagi menjadi 17%

## SIMPULAN DAN SARAN

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 86/2020) yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor PMK 44/2020. Perubahan tersebut terkait insentif PPh Pasal 21 yaitu adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 DTP. Sebelumnya, PMK 44/2020 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Namun sesuai dengan revisi terbaru dari PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan jangka waktu tiga bulan.

Selanjutnya, dalam PMK 86/2020 terdapat ketentuan baru yang belum diatur dalam PMK 44/2020. Dalam PMK 86/2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam. (2020, September 28). *Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020, September 19). *Insentif Pajak Lanjutan*. Retrieved from [www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-09/PMK-110%20INSENTIF%20PAJAK%20LANJUTAN\\_Rev.1.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-09/PMK-110%20INSENTIF%20PAJAK%20LANJUTAN_Rev.1.pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021, Januari 27). *INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019*. Retrieved from [www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/index.php/id/insentif-pajak-untuk-wajib-pajak-terdampak-pandemi-corona-virus-disease-2019-2](https://www.pajak.go.id/index.php/id/insentif-pajak-untuk-wajib-pajak-terdampak-pandemi-corona-virus-disease-2019-2)
- KEMENKEU. (2020, April 22). *Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Dukung Dunia Usaha dan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19*. Retrieved from [www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-berikan-insentif-pajak-untuk-dukung-dunia-usaha-dan-masyarakat-selama-pandemi-covid-19/](https://www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-berikan-insentif-pajak-untuk-dukung-dunia-usaha-dan-masyarakat-selama-pandemi-covid-19/)
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif* (7th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020. (2020). *PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAI(A)N KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVID- 1e)*.

- 
- Retrieved from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf>
- Rulandari, N. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the World of Education in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 1(4), 242-250. Retrieved from <https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/174/113>
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 12-21. Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1106/591>
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. *Jurnal Eksekutif*, 13(1), 59-77. Retrieved from [https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net/47285180/SISTEM\\_PENGENDALIAN\\_INTERN\\_PENGLOLAAN\\_PAJAK\\_RESTORAN\\_DALAM\\_MENINGKATKAN\\_PENDAPATAN\\_ASLI\\_DAERAH\\_PAD\\_KOTA\\_BOGOR.pdf?1468725408=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSISTEM\\_PENGENDALIAN\\_INTERN\\_PENG](https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net/47285180/SISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENGLOLAAN_PAJAK_RESTORAN_DALAM_MENINGKATKAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_KOTA_BOGOR.pdf?1468725408=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSISTEM_PENGENDALIAN_INTERN_PENG)
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung. Bandung: Alfabeta.
- Vanistendael, F. (2020, April 17). *Frans Vanistendael: Covid-19 Pengaruhi Sistem Pajak Internasional*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/frans-vanistendael-covid-19-pengaruhi-sistem-pajak-internasional-20341>
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA DEPOK. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 1(2), 29-39. Retrieved from <https://www.jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7>
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI UPPRD JOHAR BARU JAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 44-51. Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1109/594>
- Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2020). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA SENEN 2018). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 37-44. Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1108/593>